



**BUPATI NATUNA**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, dan berkeadilan dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan dan beban kerja maka diatur penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) / Pokja/ Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 9 Tahun 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 52 )
- b. Nomor 2 Tahun 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2 )

- 1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV, sekurang-kurangnya PNS golongan III.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menyangkut dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - (7) PPTK tidak boleh merangkap menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;
  - (8) PPTK tidak dapat merangkap/ditunjuk sebagai pejabat pengadaan dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya/kewenangannya.
  - (9) PPTK pada tahun anggaran yang bersangkutan dimutasi keluar dari SKPD, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya mutasi, Pengguna Anggaran sudah menetapkan penggantinya dan dituangkan dalam berita acara serah terima keadaan fisik dan keuangan.
  - (10) PPTK yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka :
    - a. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Pengguna Anggaran dapat menunjuk PPTK pengganti sementara dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik maupun keuangan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
    - b. Bila PPTK sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugasnya, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya dan oleh karena itu harus diusulkan penggantinya
  - (11) PPTK dapat diberikan honorarium atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
  - (12) Nilai honorarium PPTK untuk suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
2. Ketentuan Pasal 40 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1.a) dan ketentuan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 40**

- (1) ULP SKPD dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (1.a) Dalam hal ULP Kabupaten Natuna belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan, PA/KPA menetapkan Pokja/ Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (3) Pemilihan penyedia Barang/Jasa dalam ULP wajib ditetapkan untuk :
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
- (6) Tim yang dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (7) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (8) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (9) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (10) ULP/ Pokja/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium sesuai dengan paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya selama tersedianya anggaran.
- (11) Nilai honorarium ULP/ Pokja/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk setiap paket pekerjaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Natuna tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Kabupaten Natuna.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 20 Februari 2012

  
**BUPATI NATUNA R.**  
**ILYAS SABLI**

Diundangkan di Ranai  
Pada tanggal 20 Februari 2012  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**



**SYAMSURIZON**